



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN;**  
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur);  
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun / 27 Juli 1977);  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km 2 Tandun, RT 014, RW 005, Desa Tandun,  
Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 109/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 109/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dengan pidana penjara **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
  - 2 (dua) buah pena merk snowman

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna cokelat yang berisikan nomor judi KIM.
- Uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
- Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;

## Dipergunakan dalam perkara ROMEL NAINGGOLAN;

4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (Dua Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi **ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau yang bertempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencari, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria selaku anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Atas informasi tersebut, kemudian saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang diduga digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM. Sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu dengan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM.
- Selanjutnya saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN dan menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
  - 2 (dua) buah pena merk snowman;
  - uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
  - uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna cokelat yang berisikan nomor judi KIM.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dilakukan dengan cara pemasang atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau dengan SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.
- Terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN**, kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN selaku koorlap dan penjemput rekapan.
- Kemudian saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni untuk omset sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan untuk omset sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP***

ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria selaku anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Atas informasi tersebut, kemudian saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang diduga digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM. Sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu dengan terdakwa **IMAM**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN

Als PAK BERLIN yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM.

- Selanjutnya saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN dan menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
  - 2 (dua) buah pena merk snowman;
  - uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
  - uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM.
- Penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dilakukan dengan cara pemasang atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau dengan SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.

- Terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN**, kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN selaku koorlap dan penjemput rekapan.
- Kemudian saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN menyetor rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni untuk omset sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan untuk omset sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah.
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SUKRON MAKMUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;
  - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP nya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan permainan judi jenis KIM;
  - Bahwa setelah aksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMELberawal saksi bersama rekannya yaitu saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa bersama saksi ROMELdi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi saksi bersama rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM;
- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu saksi ROMEL yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM dan terdakwa IMAM yang juga sedang menunggu terdakwa menyalin ulang atau merekap pemasangan nomor judi KIM dari pemesan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa dan saksi ROMEL kemudian menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
- Bahwa atas penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ROMEL dilakukan dengan cara pemasang atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL selaku koorlap dan penjemput rekapan;
- Bahwa kemudian saksi ROMEL menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung (bandarnya);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dan saksi ROMEL dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut, kemudian saksi ROMEL juga membagi hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa ROMEL dan saksi IMAM tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertaruhan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ROMEL berlangsung baru sekira 1 (satu) bulan lebih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RANO SINURAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP nya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa setelah aksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna cokelat yang berisikan nomor judi KIM;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL berawal saksi bersama rekannya yaitu saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa bersama saksi ROMEL di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Laggak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi saksi bersama rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM;
- sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Laggak, Kecamatan Tandun Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu saksi ROMEL yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM dan terdakwa IMAM yang juga sedang menunggu terdakwa menyalin ulang atau merekap pemasangan nomor judi KIM dari pemesan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersmaa rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa dan saksi ROMEL kemudian menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
- Bahwa atas penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ROMEL dilakukan dengan cara pemasang atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Laggak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa dengan cara

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL selaku koorlap dan penjemput rekapan;
- Bahwa kemudian saksi ROMEL menyettor rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung (bandarnya);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dan saksi ROMEL dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut, kemudian saksi ROMEL juga membagi hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa ROMEL dan saksi IMAM tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ROMEL berlangsung baru sekira 1 (satu) bulan lebih kurang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. **Saksi FADLI DWI APRIA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP nya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, saksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa setelah aksi Rano Sinurat, saksi Sukrom Makmun, saksi Fadhli Dwi Apria melakukan penangkapan selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN (telah dilakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Laggak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL berawal saksi bersama rekannya yaitu saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa bersama saksi ROMEL di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Laggak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa atas informasi tersebut, kemudian saksi saksi bersama rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM;
- Bahwa sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Laggak, Kecamatan Tandun Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu saksi ROMEL yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM dan terdakwa IMAM yang juga sedang menunggu terdakwa menyalin ulang atau merekap pemasangan nomor judi KIM dari pemesan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersmaa rekannya saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa dan saksi ROMEL kemudian menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
- Bahwa atas penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ROMEL dilakukan dengan cara pemasangan atau pembeli datang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;

- Bahwa untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasangan disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL selaku koorlap dan penjemput rekapan;
- Bahwa kemudian saksi ROMEL menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung (bandarnya);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dan saksi ROMEL dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut, kemudian saksi ROMEL juga membagi hasil penjualannya kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa ROMEL dan saksi IMAM tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi ROMEL berlangsung baru sekitar 1 (satu) bulan lebih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

#### 4. Saksi ROMEL NAINGGOLAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, kerena saksi bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dan membenarkan semua keterangan di BAP nya;
- Bahwa perbuatan saksi bersama terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa perbuatan saksi bersama terdakwa berawal ketika saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria (Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) datang ke lokasi atau tempat yang diduga digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM;
- Bahwa sesampainya Anggota Kepolisian yaitu saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria sampai di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fandi Dwi Apria bertemu dengan saksi yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM dan saksi ROMEL yang juga sedang menunggu terdakwa menyalin ulang atau merekap pemasangan nomor judi KIM dari pemesan;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan saksi dan terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;

- Bahwa atas penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ROMEL dilakukan dengan cara pemasangan atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik saksi IMAM dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasangan disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL selaku koorlap dan penjemput rekapan;
- Bahwa kemudian saksi ROMEL menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi ROMEL dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh saksi dan saksi ROMEL tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa perbuatan saksi bersama terdakwa lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat di hadapkan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan para saksi sebagai anggota Kepolisian Resor Rokan hulu;
- Perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL (di lakukan penuntutan secara terpisah) terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman yang terletak di Dusun Langgak Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ROMEL berawal ketika saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria (Anggota Kepolisian Polres Rokan Hulu) datang ke lokasi atau tempat yang diduga digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM;
- Bahwa sesampainya Anggota Kepolisian yaitu saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria sampai di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fandi Dwi Apria bertemu dengan saksi yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM dan saksi ROMEL yang juga sedang menunggu saksi menyalin ulang atau merekap pemasangan nomor judi KIM dari pemesan;
- Bahwa alat-alat yang di gunakan terdakwa bersama saksi ROMEL dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio tersebut yaitu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM, 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM, 2 (dua) buah pena merk snowman, uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah, uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah, 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM, 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;

- Bahwa atas penjualan judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa bersama saksi ROMEL dilakukan dengan cara pemasangan atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah;
- Bahwa terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh saksi IMAM terdakwa;
- Bahwa kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku koorlap dan penjemput rekapan;

- Bahwa kemudian terdakwa menyetor rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi IMAM tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa perbuatan saksi bersama terdakwa lebih kurang 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
- 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
- 2 (dua) buah pena merk snowman;
- Uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
- Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM;
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti dan atas penunjukkan barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.
- Bahwa benar saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria selaku anggota Kepolisian Resort Rokan Hulu terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar atas informasi tersebut, kemudian saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat yang diduga digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi jenis KIM.
- Bahwa benar sesampainya di Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadhli Dwi Apria bertemu dengan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN yang sedang menunggu pembeli atau orang yang ingin memasang nomor judi jenis KIM.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Sukron Makmun, saksi Rano Sinurat dan saksi Fadli Dwi Apria langsung menangkap terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dan saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN dan menemukan di atas meja benda/barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual nomor/kupon judi jenis Togel dan judi jenis Shio, yaitu berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
  - 2 (dua) buah pena merk snowman;
  - uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
  - uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM dan
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna cokelat yang berisikan nomor judi KIM.
- Bahwa benar penjualan judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dilakukan dengan cara pemasang atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau dengan SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.
- Bahwa benar untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah.

- Bahwa benar terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN**.
- Bahwa benar kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasangan disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN selaku koorlap dan penjemput rekapan.
- Bahwa benar kemudian saksi ROMEL NAINGGOLAN Als PAK BERLIN menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung.
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni untuk omset sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dan untuk omset sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu) rupiah.
- Bahwa benar permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang Siapa”** ;
2. Unsur **“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja”** ;
3. Unsur **“Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas dan kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Terdakwa adalah benar segala identitas Terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi **SUKRON MAKMUN**, saksi **RANO SINURAT** dan saksi **FADLI DWI AFRIA** dan keterangan terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa **IMAM NURMAHMUDI Als. IMAM Bin. M. YASIN** dalam melakukan perjudian jenis KIM tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur "MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU, DENGAN TIDAK PERDULI APAKAH UNTUK MENGGUNAKAN KESEMPATAN ADANYA SESUATU SYARAT ATAU DIPENUHINYA SESUATU TATA CARA".**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti :

- Terdakwa melakukan penjualan judi jenis KIM yang dilakukan terdakwa bersama saksi IMAM dilakukan dengan cara pemasangan atau pembeli datang langsung ke Warung Kopi milik saudara Arman, Dusun Langgak, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu atau bisa juga atau melalui SMS ke Hand Phone nomor 081266172311 milik saksi IMAM dengan cara menebak atau memasang 4 (empat) nomor atau angka yang keluar, maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dengan pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah. Untuk pemain yang memasang 2 (dua) angka atau nomor dari 4 (empat) nomor paling

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) rupiah untuk pemasangan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, begitu selanjutnya dengan kelipatan Rp.1.000,- (satu ribu) rupiah, terhadap nomor judi jenis KIM yang ditulis dalam 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM serta uang dari hasil penjualan nomor judi jenis KIM yang dilakukan oleh saksi IMAM, kemudian nomor dan jumlah pemasangan nomor atau angka dari pemasang disalin atau direkap kembali ke dalam satu lembar kertas untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa selaku koorlap dan penjemput rekapan, kemudian terdakwa menyeter rekapan atau salinan pemasangan judi jenis KIM dan uang hasil penjualan judi jenis KIM tersebut kepada saudara Manurung, keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil pekerjaannya dalam melakukan judi jenis KIM yakni mendapat keuntungan 20 % dari total pemasangan judi jenis KIM tersebut. Permainan judi jenis KIM tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama saksi ROMEL tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa sejumlah uang dari hasil penjualan dan hasil pertaruhan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka. Permainan judi jenis Kim tersebut terbuka untuk siapa saja dan tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
- 1 (satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
- 2 (dua) buah pena merk snowman;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM;
- 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;

Oleh karena dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan sarana/alat untuk melakukan kejahatan sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
- uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan sebagai hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa IMAM NURMAHMUDIN Als IMAM Bin M. YASIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan;**

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru orange, model : 103, type RM-647, code 059N123 yang dilengkapi kartu simpati nomor 081266172311 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1(satu) buah buku merk sinar dunia warna biru muda yang bertuliskan nomor dan angka judi KIM;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor atau angka judi KIM;
  - 2 (dua) buah pena merk snowman;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia putih model : 1280 type RM-647 yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna hijau yang berisikan nomor judi KIM;
  - 1 (satu) buah buku merk OKAY warna coklat yang berisikan nomor judi KIM;
  - Uang tunai sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu) rupiah;
  - Uang tunai sebesar Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat ribu) rupiah;

### “Dipergunakan dalam perkara ROMEL NAINGGOLAN”

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** tanggal **10 Mei 2017** dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LASTARIDA Br.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITANGGANG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu  
dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1. BUDI SETYAWAN, S.H.**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.**

**2. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**BENITIUS SILANGIT, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)